



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm);
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 14 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kajen, RT 024/Rw.-, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Sdr Saryoko, SH., MH, dkk Advokat / Penasihat Hukum Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 217/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suprpto (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana tercantum dalam Primar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suprpto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I” sebagaimana tercantum dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suprpto (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dimasukkan dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 56/SRGEN/ENZ.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Agus Wiyono bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan samping PKL Masaran tepatnya di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Agus Wiyono bertemu dengan Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) di warung Angkringan di daerah Jambangan Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar karena berada di warung percakapan takut didengar orang kemudian Yoyok

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono yang intinya meminta terdakwa Agus Wiyono untuk mencari shabu;

- Bahwa terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan ketersediaan shabu kemudian Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan ada shabu selanjutnya disepakati harga shabu tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Agus Wiyono menyuruh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan aplikasi DANA setelah mengirimkan uang tersebut Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan bukti pengiriman uang melalui whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono kemudian terdakwa Agus Wiyono mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut melalui whatsapp kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu berupa foto dan ada keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m sampai ketemu food coure ada pohon beringin,shabu dibungkus rokok Win 0,5 ditempatkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran

yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp berupa lokasi pengambilan shabu tersebut ke whatsapp Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Agus Wiyono bersama Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor sekiranya pukul 22.00 wib pergi untuk mengambil shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor untuk mengambil shabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



sedangkan Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter yang diletakkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

- Bahwa terdakwa Agus Wiyono membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter akan menghampiri Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi Bambang Subekti dan saksi Dany Buyung selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa Agus Wiyono dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih gold kemudian saksi Dany Buyung mengintrogasi terdakwa Agus Wiyono mengenai kepemilikan shabu tersebut kemudian terdakwa Agus Wiyono mengatakan shabu tersebut milik Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) dan terdakwa Agus Wiyono disuruh oleh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengambil shabu itu dan shabu tersebut dibeli sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2453/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik,S.T, Sugiyanta S.H selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi no Lab :2453/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-5236/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,25797 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-5237/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-5236/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5237/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Agus Wiyono bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan samping PKL Masaran tepatnya di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Agus Wiyono bertemu dengan Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) di warung Angkringan di daerah Jambangan Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar karena berada di warung percakapan takut didengar orang kemudian Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono yang intinya meminta terdakwa Agus Wiyono untuk mencarikan shabu;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan ketersediaan shabu kemudian Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan ada shabu selanjutnya disepakati harga shabu tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Agus Wiyono menyuruh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan aplikasi DANA setelah mengirimkan uang tersebut Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan bukti pengiriman uang melalui whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono kemudian terdakwa Agus Wiyono mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut melalui whatsapp kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu berupa foto dan ada keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m sampai ketemu food coure ada pohon beringin,shabu dibungkus rokok Win 0,5 ditempatkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran,Kecamatan Masaran,Kabupaten Sragen selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp berupa lokasi pengambilan shabu tersebut ke whatsapp Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Agus Wiyono bersama Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor sekiranya pukul 22.00 wib pergi untuk mengambil shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor untuk mengambil shabu sedangkan Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

- Bahwa terdakwa Agus Wiyono membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter akan menghampiri Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi Bambang Subekti dan saksi Dany Buyung selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa Agus Wiyono dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih gold kemudian saksi Dany Buyung mengintrogasi terdakwa Agus Wiyono mengenai kepemilikan shabu tersebut kemudian terdakwa Agus Wiyono mengatakan shabu tersebut milik Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) dan terdakwa Agus Wiyono disuruh oleh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengambil shabu itu dan shabu tersebut dibeli sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2453/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, Sugiyanta S.H selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi no Lab : 2453/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-5236/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,25797 gram;
2. BB-5237/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-5236/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5237/2023/NNF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0 Saksi Bambang Subekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Dany dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi terdakwa Agus Wiyohonbaru keluar dari Lapas masih melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa saksi bersama Dany dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Agus Wiyono dan mengumpulkan barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat ditepi jalan samping PKL Masaran tepatnya Kebayanan, Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen saksi bersama saksi Dany dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melihat gerak gerak terdakwa Agus Wiyono mencurigakan selanjutnya saksi bersama saksi Dany menangkap terdakwa Agus Wiyono;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Agus Wiyono;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok Win Filter, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924 yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dengan cara terdakwa Agus Wiyono menelepon menggunakan handphone merk iphone warna putih gold Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) untuk membeli shabu kemudian sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan agar terdakwa Agus Wiyono mengirimkan uang pembayaran atas pembelian shabu ke nomor Dana milik sdr Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan nomor Dana milik sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kemudian terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp bukti pengiriman uang sebesar Rp 450 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa Agus Wiyono menerima pesan Whatsapp dari Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) berupa alamat pengambilan shabu kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa alamat tersebut kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) menjemput terdakwa Agus Wiyono untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono dan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) sampai di alamat pengambilan shabu tersebut yaitu dari pom bensin masaran ketimur ± 800m, tepatnya di tepi jalan samping PKL Masaran di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, ketemu food coure ada pohon beringin dan shabu tersebut dibungkus rokok Win Filter 0,5 diletakkan di sela-sela pohon beringin kemudian terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor mengambil shabu tersebut sedangkan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) duduk disepeda motor sambil berjaga-jaga jika datang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



anggota Polisi ketika terdakwa Agus Wiyono membawa bungkus rokok Win Filter didalamnya terdapat shabu ditangkap saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng sedangkan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2013 dan berhenti saat menjalani hukuman di Lapas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen, terdakwa Agus Wiyono menggunakan sabu milik sdr Plolo dan menggunakan bong miiki sdr Plolo yaitu terbuat dari botol plastik, tutupnya ada sedotan warna hitam dua buah buah, salah satunya terhubung ke pipet kaca, terdakwa Agus Wiyono menggunakan sabu dengan cara bergantian sersama dengan sdr Plolo sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hisapan;

- Bahwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa Agus Wiyono beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tidak ada transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat dan saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

1 Saksi Dany Buyung I, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;



- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Subekti dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi terdakwa Agus Wiyohonbaru keluar dari Lapas masih melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa shabu;
- Bahwa saksi bersama Subekti dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Agus Wiyono dan mengumpulkan barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat ditepi jalan samping PKL Masaran tepatnya Kebayanan, Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen saksi bersama saksi Subekti dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melihat gerak gerik terdakwa Agus Wiyono mencurigakan selanjutnya saksi bersama saksi Subekti menangkap terdakwa Agus Wiyono;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Agus Wiyono;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok Win Filter, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924 yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dengan cara terdakwa Agus Wiyono menelepon menggunakan handphone merk iphone warna putih gold Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) untuk membeli shabu kemudian sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan agar terdakwa Agus Wiyono mengirimkan uang pembayaran atas pembelian shabu ke nomor Dana milik sdr Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan nomor Dana milik sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kemudian terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp bukti pengiriman uang sebesar Rp 450 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



bukti pengiriman uang tersebut kepada Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa Agus Wiyono menerima pesan Whatspp dari Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) berupa alamat pengambilan shabu kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa alamat tersebut kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) menjemput terdakwa Agus Wiyono untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono dan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) sampai di alamat pengambilan shabu tersebut yaitu dari pom bensin masaran ketimur ± 800m, tepatnya di tepi jalan samping PKL Masaran di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, ketemu food coure ada pohon beringin dan shabu tersebut dibungkus rokok Win Filter 0,5 diletakkan di sela-sela pohon beringin kemudian terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor mengambil shabu tersebut sedangkan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) duduk disepeda motor sambil berjaga-jaga jika datang anggota Polisi ketika terdakwa Agus Wiyono membawa bungkus rokok Win Filter didalamnya terdapat shabu ditangkap saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng sedangkan sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2013 dan berhenti saat menjalani hukuman di Lapas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen, terdakwa Agus Wiyono menggunakan sabu milik sdr Plolo dan menggunakan bong miiki sdr Plolo yaitu terbuat dari botol plastik, tutupnya ada sedotan warna hitam dua buah buah, salah satunya terhubung ke pipet kaca, terdakwa Agus Wiyono menggunakan sabu dengan cara bergantian sersama dengan sdr Plolo sebanyak ± 10 (sepuluh) kali hisapan;

- Bahwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang



maka terdakwa Agus Wiyono beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan tidak ada transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga setempat dan saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS WIYONO Bin SUKIYO WIRO SUPARTO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa janji untuk bertemu dengan sdr Yoyok di warung Angkringan yang berada di daerah Jambangan, Desa Pereng, Kec. Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, setelah bertemu kemudian terdakwa berbicara dengan sdr Yoyok berbicara melalui chat whats karena berada di warung angkringan dan takut didengar oleh orang yang isinya "kamu punya link (kenalan yang jual sabu)", terdakwa membalas "apa mau cari", dibalas oleh sdr Yoyok "kalau ada gakpapa nanti saya yang bayar digunakan bersama, sudah lama tidak menggunakan sabu bersama", terdakwa menjawab "ya coba ditanyakan dulu;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya bos r mboten (bos redy sabu tidak);
- Bahwa terdakwa menerima balasan pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya area, karanganyar, solo, sragen redy;
- Bahwa terdakwa membalas 05 area masaran bos selanjutnya dibalas oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) "ada" kemudian



terdakwa membalas req bos, dan dibalas oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) enek e akun dana (adanya akun dana) dan mengirimkan nomor akun dana lalu terdakwa membalas pesan tersebut menanyakan harga selanjutnya sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan harga 450 bro tapi transfer 400 ar yang 50 buat poin kamu kemudian terdakwa membalas pesan tersebut mengatakan ogak bos buat kamu saja buat beli rokok kamu;

- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Bahwa terdakwa menerima pesan chat whatsapp dari sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berupa bukti transfer sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian shabu selanjutnya terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berada di rumahnya di Dukuh Kajen, Rt. 024/Rw.-, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen menerima pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) isinya meminta maaf semalam handphone miliknya mati dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa menunggu keterangan untuk tempat pengambilan shabu tersebut;

- Bahwa pada saat yang sama terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr Plolo isinya sido ngenggo pora, nak sido reneo kemudian terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut ya tak budal delok kas selanjutnya Plolo membalas dengan mengirimkan foto alamat jalan arah kerjo, ketemu makam kiri jalan gang pertama belok kiri ketemu pertigaan belok kiri tiang listrik no 3 tertindih cor, jipuk san web e ya, ko tak tunggu neng pertigaan sambirejo;

- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB teradakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Plolo yang isinya aku budal sokok omah “ kemudian terdakwa berangkat menuju alamat tersebut, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa sampai di alamat sabu tersebut tepatnya di bawah tiang listrik ke 3 (tiga) di gang sebelah makam TPU Tumenggung Alap-Alap, Domas, Desa Kwadungan, Kec. Kerjo, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket dibungkus lakban hitam dalam sedotan warna merah, tertindih batu cor setelah mengambil sabu



tersebut terdakwa pergi ke pertigaan Sambirejo bertemu sdr Plolo selanjutnya terdakwa diajak sdr Plolo pergi ke tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa terdakwa dan sdr Plolo berada di tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen menggunakan shabu milik sdr Plolo dengan memakai bong milik sdr Plolo secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa terdakwa berada dirumah sekira pukul 18.00 wib menerima pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu foto dan keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m, sampai ketemu food coure ada pohon beringin, bahan dalam bungkus rokok WiN 0,5 disela sela pohon, kemudian terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang isinya alamat pengambilan shabu kepada sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Bahwa terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) bertemu di lapangan volly dikampung terdakwa di Dukuh Kajen, Rt. 024/Rw.-, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen lalu sdr Yoyok mengatakan ayo nyari makan kepada terdakwa hanya alasan saja karena banyak teman terdakwa sebenarnya diajak mengambil shabu dialamat yang sudah dikirimkan oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor pergi ke alamat pengambilan shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) sampai alamat pengambilan shabu yaitu di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) duduk di sepeda motor untuk berjaga-jaga;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER yang diletakkan di sela pohon beringin setelah mengambil shabu tersebut terdakwa hendak menghampiri sdr Yoyok yang menunggu di sepeda motor tiba-tiba ada beberapa anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa sedangkan sdr Yoyok melarikan diri;

- Bahwa anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok Win Filter, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924 yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh saksi Bambang dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dengan cara terdakwa menelepon menggunakan handphone merk iphone warna putih gold Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) untuk membeli shabu kemudian sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan agar terdakwa mengirimkan uang pembayaran atas pembelian shabu ke nomor Dana milik sdr Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Dana milik sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp bukti pengiriman uang sebesar Rp 450 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) berupa alamat pengambilan shabu kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa alamat tersebut kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) menjemput terdakwa untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa yang mengambil shabu tersebut sedangkan sdr Yoyok berjaga-jaga duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa Agus Wiyono beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

- Bahwa terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER, 1 (satu) unit handphone



merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924, urine dimasukkan dalam tube plastik;

- Bahwa terdakwa pernah di hukum kasus narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa di hukum selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER;
- Urine dimasukkan dalam tube plastik
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2453/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik,S.T, Sugiyanta S.H selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi no Lab :2453/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti, Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-5236/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5237/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa janjian untuk bertemu dengan sdr Yoyok di warung Angkringan yang berada di daerah Jambangan, Desa Pereng, Kec. Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, setelah bertemu kemudian terdakwa berbicara dengan sdr Yoyok berbicara melalui chat whats karena berada di warung angkringan dan takut didengar oleh orang yang isinya "kamu punya link (kenalan yang jual sabu)", terdakwa membalas "apa mau cari", dibalas oleh sdr Yoyok "kalau ada gakpapa nanti saya yang bayar digunakan bersama, sudah lama tidak menggunakan sabu bersama", terdakwa menjawab "ya coba ditanyakan dulu";
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya bos r mboten (bos redy sabu tidak);
- Bahwa terdakwa menerima balasan pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya area, Karanganyar, solo, sragen redy;
- Bahwa terdakwa membalas 05 area masaran bos selanjutnya dibalas oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) "ada" kemudian terdakwa membalas req bos, dan dibalas oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) enek e akun dana (adanya akun dana) dan mengirimkan nomor akun dana lalu terdakwa membalas pesan tersebut menanyakan harga selanjutnya sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan harga 450 bro tapi transfer 400 ar yang 50 buat poin kamu kemudian terdakwa membalas pesan tersebut mengatakan ogak bos buat kamu saja buat beli rokok kamu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor akun dana milik sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa menerima pesan chat whatsapp dari sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berupa bukti transfer sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian shabu selanjutnya terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berada di rumahnya di Dukuh Kajen, Rt. 024/Rw.-, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen menerima pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) isinya meminta maaf semalam handphone miliknya mati dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa menunggu keterangan untuk tempat pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat yang sama terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr Plolo isinya sidu ngenggo pora, nak sidu reneo kemudian terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut ya tak budal delok kas selanjutnya Plolo membalas dengan mengirimkan foto alamat jalan arah kerjo, ketemu makam kiri jalan gang pertama belok kiri ketemu pertigaan belok kiri tiang listrik no 3 tertindih cor, jipuk san web e ya, ko tak tunggu neng pertigaan sambirejo;
- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Plolo yang isinya aku budal sokok omah “ kemudian terdakwa berangkat menuju alamat tersebut, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa sampai di alamat sabu tersebut tepatnya di bawah tiang listrik ke 3 (tiga) di gang sebelah makam TPU Tumenggung Alap-Alap, Domas, Desa Kwadungan, Kec. Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket dibungkus lakban hitam dalam sedotan warna merah, tertindih batu cor setelah mengambil sabu tersebut terdakwa pergi ke pertigaan Sambirejo bertemu sdr Plolo selanjutnya terdakwa diajak sdr Plolo pergi ke tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa dan sdr Plolo berada di tepi sungai yang berada di Pondok, Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen menggunakan shabu milik sdr Plolo dengan memakai bong milik sdr Plolo secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan setelah itu terdakwa pulang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa terdakwa berada dirumah sekira pukul 18.00 wib menerima pesan whatsapp dari sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu foto dan keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m, sampai ketemu food coure ada pohon beringin, bahan dalam bungkus rokok WiN 0,5 disela sela pohon, kemudian terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang isinya alamat pengambilan shabu kepada sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) bertemu di lapangan volly dikampung terdakwa di Dukuh Kajen, Rt. 024/Rw.-, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen lalu sdr Yoyok mengatakan ayo nyari makan kepada terdakwa hanya alasan saja karena banyak teman terdakwa sebenarnya diajak mengambil shabu dialamat yang sudah dikirimkan oleh sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor pergi ke alamat pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) sampai alamat pengambilan shabu yaitu di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) duduk di sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER yang diletakkan di sela pohon beringin setelah mengambil shabu tersebut terdakwa hendak menghampiri sdr Yoyok yang menunggu di sepeda motor tiba-tiba ada beberapa anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa sedangkan sdr Yoyok melarikan diri;
- Bahwa anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok Win Filter, 1 (satu) uinit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924 yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh saksi Bambang dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai kepemilikan shabu tersebut;



- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dengan cara terdakwa menelepon menggunakan handphone merk iphone warna putih gold Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) untuk membeli shabu kemudian sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan agar terdakwa mengirimkan uang pembayaran atas pembelian shabu ke nomor Dana milik sdr Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor Dana milik sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) kemudian terdakwa menerima pesan whatsapp bukti pengiriman uang sebesar Rp 450 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) setelah itu terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Mbing (yang belum diketahui keberadaannya) berupa alamat pengambilan shabu kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa alamat tersebut kepada sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) selanjutnya sdr Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) menjemput terdakwa untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa yang mengambil shabu tersebut sedangkan sdr Yoyok berjaga-jaga duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa Agus Wiyono beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924, urine dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum kasus narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa di hukum selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2453/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik,S.T, Sugiyanta S.H selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi no Lab :2453/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti, Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5236/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5237/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm), sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut sudah melanggar aturan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Agus Wiyono bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di tepi jalan samping PKL Masaran tepatnya di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Agus Wiyono bertemu dengan Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) di warung Angkringan di daerah Jambangan Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar karena berada di warung percakapan takut didengar orang kemudian Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono yang intinya meminta terdakwa Agus Wiyono untuk mencarikan shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan ketersediaan shabu kemudian Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan ada shabu selanjutnya disepakati harga shabu tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Agus Wiyono menyuruh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan aplikasi DANA setelah mengirimkan uang tersebut Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan bukti pengiriman uang melalui whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono kemudian terdakwa Agus Wiyono mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut melalui whatsapp kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu berupa foto dan ada keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m sampai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu food coure ada pohon beringin,shabu dibungkus rokok Win 0,5 ditempatkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran,Kabupaten Sragen selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp berupa lokasi pengambilan shabu tersebut ke whatsapp Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Agus Wiyono bersama Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor sekiranya pukul 22.00 wib pergi untuk mengambil shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor untuk mengambil shabu sedangkan Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter yang diletakkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran,Kecamatan Masaran,Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Wiyono membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter akan menghampiri Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi Bambang Subekti dan saksi Dany Buyung selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa Agus Wiyono dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih gold kemudian saksi Dany Buyung mengintrogasi terdakwa Agus Wiyono mengenai kepemilikan shabu tersebut kemudian terdakwa Agus Wiyono mengatakan shabu tersebut milik Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) dan terdakwa Agus Wiyono disuruh oleh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengambil shabu itu dan shabu tersebut dibeli sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut menurut saksi – saksi dari pihak kepolisian tidak ada orang lain selain Terdakwa karena ada satu orang yang sudah melarikan diri dan dari keterangan saksi dari pihak kepolisian

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan penangkapan tersebut tidak ada transaksi narkoba jenis sabu sewaktu dilakukan penangkapan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan menurut keterangan saksi penangkapan yaitu saksi Subekti dan saksi Dany Buyung dimana Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa tetapi narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih untuk pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, sehingga terhadap pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih untuk pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB di tepi jalan samping PKL Masaran tepatnya di Kebayanan, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Agus Wiyono bertemu dengan Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) di warung Angkringan di daerah Jambangan Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar karena berada di warung percakapan takut didengar orang kemudian Yoyok (yang belum diketahui keberadaannya) mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono yang intinya meminta terdakwa Agus Wiyono untuk mencarikan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menanyakan ketersediaan shabu kemudian Sdr Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) mengatakan ada shabu selanjutnya disepakati harga shabu tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Wiyono menyuruh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan aplikasi DANA setelah mengirimkan uang tersebut Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) mengirimkan bukti pengiriman uang melalui whatsapp kepada terdakwa Agus Wiyono kemudian terdakwa Agus Wiyono mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut melalui whatsapp kepada Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Agus Wiyono menerima pesan whatsapp dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya) yang isinya alamat shabu yaitu berupa foto dan ada keterangannya dari pom bensin masaran ketimur ± 800m sampai ketemu food coure ada pohon beringin,shabu dibungkus rokok Win 0,5

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



ditempatkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengirimkan pesan whatsapp berupa lokasi pengambilan shabu tersebut ke whatsapp Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Agus Wiyono bersama Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) berboncengan sepeda motor sekiranya pukul 22.00 wib pergi untuk mengambil shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa Agus Wiyono turun dari sepeda motor untuk mengambil shabu sedangkan Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa Agus Wiyono mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter yang diletakkan disela-sela pohon beringin yang berada di tepi jalan samping PKL Masaran yang beralamat Kebayanan Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Wiyono membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter akan menghampiri Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu saksi Bambang Subekti dan saksi Dany Buyung selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa Agus Wiyono dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok Win Filter dan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih gold kemudian saksi Dany Buyung mengintrogasi terdakwa Agus Wiyono mengenai kepemilikan shabu tersebut kemudian terdakwa Agus Wiyono mengatakan shabu tersebut milik Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) dan terdakwa Agus Wiyono disuruh oleh Yoyok (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengambil shabu itu dan shabu tersebut dibeli sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mbing (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2453/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, Sugiyanta S.H selaku pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi no Lab :2453/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5236/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,25797 gram, BB-5237/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43ml, Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 5236/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5237/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pihak kepoilisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak menemukan uang untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER;

- Urine dimasukkan dalam tube plastik

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa pernah dihukum;

- Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengusai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wiyono Bin Sukiyo Wiro Suparto (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok WIN FILTER;

- Urine dimasukkan dalam tube plastik

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih gold berikut simcardnya dengan nomor WA 085712474924

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Nugroho Budhy Heryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S,H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Nugroho Budhy Heryanto, S.H.